



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

HJ. PATANG, tempat/tanggal lahir di Bulo, 31 Desember 1945, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Poros Cipotakari, Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Februari 2020 dibawah register No. 18/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-12032015-0016, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2015 oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama PATANG lahir di Bulo, tanggal 31 Desember 1945, merupakan anak ketiga dari ayah bernama P. NGANRO dan Ibu bernama DAMA;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314051003150006, tertanggal 10 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah HJ. PATANG, tempat lahir di Bulo, tanggal 31 Desember 1945;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Nomor : 731402007/SURKET/02/070220/0001 tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon HJ. PATANG lahir di Bulo, tanggal 31 Desember 1945;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Nomor: B 0591190 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2005 oleh Kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, tertera nama Pemohon adalah PATANG NGANRO, lahir di Sidrap tanggal 25 Desember 1945, adalah benar Paspor yang telah digunakan Pemohon untuk Ibadah Umroh.
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan ketidaksesuaian tempat dan tanggal kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data milik Pemohon yang tercantum pada Paspor milik Pemohon, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon dan untuk keperluan keberangkatan Ibadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tempat dan tanggal Kelahiran yang tertera pada Paspor pemohon PATANG NGANRO, lahir di Sidrap tanggal 25 Desember 1945, disesuaikan menjadi HJ. PATANG, lahir di Bulu tanggal 31 Desember 1945, sebagaimana tercantum pada Data Kependudukan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa nama PATANG NGANRO, lahir di Sidrap tanggal 25 Desember 1945 sebagaimana tertera pada Paspor milik pemohon, disesuaikan menjadi HJ. PATANG, lahir di Bulu tanggal 31 Desember 1945;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-12032015-0016 tertanggal 12 Maret 2015 atas nama Patang, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314051003150006 tertanggal 10-03-2015 atas nama Kepala Keluarga Hj. Patang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 7314052007/SURKET/02/070220/0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap tertanggal 07-02-2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor No. B 0591190 atas nama Patang Nganro yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2015, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Sukri dan Maryam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahirnya yang tertera dalam Paspor No. B 0591190 dan disesuaikan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P-3), di dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PATANG, lahir di Bulu, tanggal 31 Desember 1945, dengan nama Ayah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah P. Nganro dan nama Ibu adalah Dama. Sementara di dalam Paspor No. B 0591190 (Bukti P-4) tertera nama Pemohon adalah Patang Nganro, tempat lahir di Sidrap, tanggal 25 Desember 1945.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang merupakan keluarga jauh dan yang sudah bertetangga lama dengan Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon kesemuanya menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Patang, adapun Nganro adalah nama ayah Pemohon, hal mana bersesuaian dengan dokumen kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan dan Paspor Pemohon tersebut, Hakim menemukan adanya kesamaan nama Pemohon di dalam bukti-bukti surat tersebut, dimana nama Pemohon adalah Patang. Meskipun dalam Paspor terdapat penambahan nama Nganro di belakang nama Patang, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan semakin diperkuat dengan Akta Kelahiran Pemohon bahwa Nganro merupakan nama Ayah Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa pada dasarnya nama Pemohon yang sebenarnya adalah Patang. Di samping itu wajah Pemohon identik dengan wajah yang ada dalam paspor, sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa orang sebagaimana identitas dalam Paspor No. B 0591190 adalah Pemohon. Adapun terdapat perbedaan tempat kelahiran Pemohon di dalam paspor tersebut, Hakim menilai bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan Hakim sendiri bahwa Bulu masih termasuk dalam wilayah Kab. Sidrap, sehingga meskipun di dalam Paspor tertera Pemohon lahir di Sidrap tidaklah menjadikan tempat kelahiran Pemohon menjadi salah.

Menimbang, bahwa Kutipan Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dan Hakim memandang bahwa kekeliruan identitas Pemohon dalam Paspor No. B 0591190 tidak lebih dari ketidaktepatan Pemohon semata yang tidak memperhatikan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya saat memasukkan datanya dalam pembuatan paspor tersebut tanpa adanya tendensi lain, dengan melihat bahwa tujuan pemohon adalah untuk menunaikan ibadah Umrah yang merupakan salah satu rukun bagi umat yang beragama Islam, sehingga sangat kecil kemungkinan kekeliruan-kekeliruan tersebut didasari oleh tujuan yang bersifat keuntungan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Umrah pada bulan Maret tahun 2020 sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor Imigrasi Kelas II Kota Pare-pare, Sulawesi Selatan untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon tersebut merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik Paspor No. B 0591190 adalah HJ. PATANG, tempat lahir di Bulu, tanggal 31 Desember 1945, sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANTAR, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp.	-
Biaya Panggilan	: Rp.	-
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)